



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 239 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENERIMA BEASISWA TELADAN *ON GOING*
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penerimaan Beasiswa Teladan perlu ditetapkan Pedoman Teknis Penerima Beasiswa Teladan *On Going* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENERIMA BEASISWA TELADAN *ON GOING* UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini ditunjuk sebagai Pedoman Teknis Penerima Beasiswa Teladan *On Going* Tahun 2024 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Pedoman bagi Pengelola, Pelatih/Pembina, dan Penerima Beasiswa dalam melaksanakan kegiatan Penerimaan Beasiswa Teladan *On Going* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Petikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2024 Nomor: DIPA - 025.04.2.423812/2024 tanggal 24 November 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 5 Januari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

^

M. ZAINUDDIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
NOMOR 239 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENERIMA BEASISWA TELADAN
ON GOING
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG

PEDOMAN TEKNIS PENERIMA BEASISWA TELADAN *ON GOING*
TAHUN 2024

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan instrumen penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang maju dan unggul. Apabila generasi muda kita saat ini memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu, maka pada gilirannya nanti mereka akan menjadi manusia manusia baru yang mempunyai kapasitas dan kompetensi yang berdaya saing dan memegang peran penting dalam menentukan arah pembangunan bangsa ini.

Salah satu faktor penting dan menentukan bagi keberhasilan pembangunan di berbagai bidang kehidupan adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kemajuan suatu bangsa bergantung dan dipengaruhi oleh kualitas SDM-nya, sehingga perlu dikelola dan diberdayakan secara optimal. Kualitas pengelolaan sumberdaya manusia salah satunya tercermin dari kualitas layanan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada generasi mudanya mulai dari layanan pendidikan anak usia dini sampai dengan pendidikan tinggi.

Pendidikan merupakan instrumen penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang maju dan unggul. Apabila generasi muda kita saat ini memperoleh layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu, maka pada gilirannya nanti mereka akan menjadi manusia manusia baru yang mempunyai kapasitas dan kompetensi yang berdaya saing dan memegang peran penting dalam menentukan arah pembangunan bangsa ini.

Dalam rangka melaksanakan program prestasi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang melalui program beasiswa teladan yang dilakukan, maka perlu diselenggarakan program pembinaan untuk menstabilkan prestasi dan



meningkatkan kompetensi yang telah dimiliki oleh penerima beasiswa teladan.

Harapan dari kegiatan pembinaan penerima beasiswa teladan dimaksud menghasilkan pribadi yang mempunyai telenta yang maksimal dan mampu bersaing di masing-masing bidang, sehingga mampu memberikan prestasi baik untuk pribadi utamanya prestasi kepada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Pengertian Umum

Pembinaan merupakan usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan dimaksud memiliki peran penting dalam melaksanakan program beasiswa teladan yang telah dilaksanakan sehingga program dimaksud tidak lah percuma. Kegiatan pembinaan ini diperuntukkan untuk seluruh penerima beasiswa teladan yang masih aktif studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

B. Kegiatan Pembinaan Penerima Beasiswa Teladan

1. Ruang lingkup

Dalam kegiatan pembinaan ini memiliki beberapa komponen pelaksanaan, diantaranya

a. Pengembangan Kompetensi

Sumber daya manusia merupakan aset penting karena memiliki peran sebagai subyek pelaksana kebijakan dan sebagai pelaksana kegiatan. Dalam menjaga eksistansi, maka manusia tersebut harus dapat menghadapi tantangan serta implikasinya, yaitu dalam menghadapi perubahan-perubahan dan memenangkan persaingan.

Manusia merupakan makhluk yang mempunyai kebutuhan intern (inner need) yang banyak sekali dimana kebutuhan kebutuhan ini membangkitkan motif yang mendasari aktivitas individu. Hal ini menunjukkan bahwa seorang harus menggunakan pengetahuan, keterampilan, tenaga dan sebagian waktunya untuk melaksanakan pengembangan kompetensi yang dimiliki sehingga mampu menghasilkan sesuatu yang unggul dan siap bersaing dengan yang lain.



Pengembangan kompetensi dilaksanakan bagian kemahasiswaan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melalui kerjasama dengan beberapa pihak, antara lain

- Haiah Tahfidz Al-Quran sebagai wadah mahasiswa dalam bidang hafalan Al-Qur'an;
- Ma'had Aljamiah sebagai wadah mahasiswa dalam bidang Qiroatul Kutub dan Hafalan Hadist;
- Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sebagai wadah mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik;
- Dan bagian - bagian lain di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang / Pondok pesantren mitra;

b. Pendampingan kegiatan;

Kegiatan pendampingan yang dilakukan adalah melakukan pendampingan dalam kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh penerima beasiswa teladan baik dalam sisi akademik dan non akademik selama mahasiswa tersebut masih aktif studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pelaksanaan pendampingan dimaksud merupakan tugas dari bagian kemahasiswaan yang merupakan pengelola beasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Kegiatan dilakukan dalam rangka memberikan support untuk penerima beasiswa teladan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang agar dapat menghayati keberadaannya dan mengalami pengalamannya secara penuh dan utuh, sehingga dapat menggunakan sumber-sumber yang tersedia untuk berubah, bertumbuh, dan berfungsi penuh secara fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Dari pengertian tersebut dapat diambil benang merah, bahwa pendampingan merupakan kegiatan untuk membelajarkan sekelompok yang bertujuan menambahkan kesadaran bahwa mendapatkan beasiswa bukan lagi memikirkan apa yang didapat tetapi berpikir bagaimana memberikan sesuatu kepada yang memberikan beasiswa, semua ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan langkah memaksimalkan potensi atas interaksi dari, oleh, dan untuk Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



c. Pelatihan berbasis kompetensi

Pelatihan berbasis kompetensi merupakan pelatihan yang dititik beratkan pada penguasaan kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing penerima beasiswa. Kemampuan tersebut mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai standar yang ditetapkan oleh pengelola beasiswa teladan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pelatihan berbasis kompetensi terdiri dari pelatihan, penilaian, monitoring dan evaluasi kegiatan.

Kegiatan ini dalam rangka memberikan stimulus kepada penerima beasiswa untuk terus mengasah kompetensi yang dimiliki sehingga mampu memberikan kontribusi positif kepada pemberi beasiswa dalam hal ini adalah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

d. Seminar penunjang

Penerima beasiswa teladan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang diharuskan mengikuti seminar atau workshop yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, utamanya yang terkait dengan kompetensi yang dimiliki. Kegiatan ini dalam rangka memberikan tambahan pengalaman dan pengetahuan penerima beasiswa untuk selalu update perkembangan keilmuan yang dimiliki.

e. Kompetisi/perlombaan.

Penerima beasiswa teladan harus terus mampu berkompetisi mengikuti event-event tingkat regional, nasional dan internasional. Pengikutsertaan dalam kegiatan kompetisi atau perlombaan merupakan awal langkah menuju prestasi, yang hal itu merupakan kewajiban bagi penerima beasiswa teladan selama studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Unsur-Unsur dalam pembinaan

Pelaksana dalam melakukan kegiatan pembinaan penerima beasiswa teladan, diantaranya :

a. Pengelola

Pengelola dalam kegiatan pembinaan penerima beasiswa teladan dalam lingkup bagian kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.



b. Pelatih/Pembina

Pelatih/pembina yang melaksanakan kegiatan pembinaan adalah pegawai/masyarakat yang ditunjuk oleh pengelola untuk melaksanakan kegiatan pembinaan kepada penerima beasiswa teladan.

c. Penerima Beasiswa Teladan

Penerima beasiswa teladan adalah mahasiswa aktif yang ditetapkan oleh Rektor sebagai penerima beasiswa teladan dan telah melaksanakan kewajiban sebagai penerima beasiswa teladan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Kewajiban, Larangan dan Sanksi

a. Kewajiban

1. Sebagai pengelola

- a) Menyusun Pedoman Teknis pelaksanaan kegiatan;
- b) Menyusun manual book monitoring untuk penerima beasiswa;
- c) Melakukan kegiatan sosialisasi Pedoman Teknis;
- d) Melakukan koordinasi dengan unit/bagian terkait tentang kegiatan pembinaan;
- e) Melakukan komunikasi secara intens dengan unit/bagian yang bertanggungjawab akan kegiatan pembinaan;
- f) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- g) Memberikan layanan administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h) Membuat laporan kegiatan pembinaan secara berkala;
- i) Memberikan teguran kepada mahasiswa ketika melakukan kesalahan atau melanggar peraturan yang berlaku;

2. Sebagai pelatih/pembina

- a) Merencanakan model pembinaan, pendampingan, dan pelatihan penerima beasiswa;
- b) Memberikan pembinaan, pendampingan, dan pelatihan kepada penerima beasiswa teladan;
- c) Melakukan kontrol latihan dalam kegiatan pembinaan;
- d) Memberikan penilaian dan rekomendasi kepada pengelola tentang hasil prestasi penerima beasiswa;
- e) Memberikan motivasi dan semangat akan prestasi kepada penerima beasiswa;



3. Sebagai penerima beasiswa

- a) Bersungguh-sungguh mengikuti studi dan berkomitmen menyelesaikan studi tepat waktu serta mengembangkan diri menjadi mahasiswa yang berkualitas;
- b) Berkomitmen tunduk dan patuh terhadap peraturan dan tata aturan serta norma yang ditetapkan oleh Universitas;
- c) Berkomitmen untuk mengikuti peraturan yang berlaku sebagai penerima beasiswa teladan selama aktif studi;
- d) Bersedia mengikuti kegiatan pembinaan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan;
- e) Bersedia melaporkan kepada pengelola, apabila terjadi perubahan data penerima beasiswa;
- f) Bersedia menjadi relawan kegiatan yang diselenggarakan atau diikuti oleh Universitas maupun Fakultas;
- g) Penerima beasiswa teladan tahun angkatan 2020 harus mendapatkan Indeks Prestasi (IP) minimal 2.75 pada tiap semester;
- h) Penerima beasiswa teladan tahun angkatan 2021 harus mendapatkan Indeks Prestasi (IP) minimal 3.25 pada tiap semester;
- i) Penerima beasiswa teladan tahun angkatan 2022 harus mendapatkan Indeks Prestasi (IP) minimal 3.25 pada tiap semester;
- j) Penerima beasiswa teladan tahun angkatan 2023 harus mendapatkan Indeks Prestasi (IP) minimal 3.00 pada tiap semester;
- k) Penerima beasiswa teladan harus memiliki prestasi minimal tingkat kota/kabupaten satu kali pada setiap tahun;
- l) Penerima beasiswa pada bidang tahfidz al-Quran dan Qiroatul Kutub harus tinggal di Pondok Pesantren yang direkomendasikan oleh pengelola beasiswa teladan selama studi;
- m) Penerima beasiswa pada bidang seni, riset dan olahraga harus bergabung dan aktif pada unit kegiatan mahasiswa (UKM) sesuai dengan bidang masing-masing;



n) Penerima beasiswa teladan harus memiliki prestasi minimal tingkat kota/kabupaten satu kali pada setiap tahun;

b. Larangan

- a) Tidak bersungguh-sungguh dalam studi;
- b) Tidak mengikuti rangkaian kegiatan pembinaan yang ditetapkan;
- c) Tidak bersedia menjadi relawan atau perwakilan universitas dalam kegiatan;
- d) Tidak melaporkan kepada Bagian Kemahasiswaan, apabila terjadi perubahan data mahasiswa;
- e) Tidak diperkenankan melakukan pengurusan cuti kuliah atau pindah program studi;
- f) Tidak diperkenankan melakukan pindah pondok pesantren yang di rekomendasikan pengelola selama masih dalam status penerima beasiswa;
- g) Tidak diperkenankan mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa dan pindah menjadi mahasiswa regular diatas semester dua;
- h) Tidak diperkenankan melakukan proses pindah universitas diatas semester dua;

c. Sanksi

a) Umum

Sanksi akan diberikan apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban dan sebagai penerima beasiswa, dengan tahapan berikut

1. Dipanggil untuk memberikan penjelasan/keterangan dan diberikan surat peringatan pertama;
2. Diberikan surat peringatan kedua dan diberhentikan sebagai penerima beasiswa;

b) Khusus

1. Apabila penerima beasiswa pada semester dua atau lebih dari semester dua mengajukan pengunduran diri sebagai penerima beasiswa dan pindah menjadi mahasiswa reguler, maka mahasiswa dimaksud akan mendapatkan biaya uang kuliah tunggal (UKT) sesuai dengan aturan yang berlaku;



2. Apabila penerima beasiswa pada semester dua ingin mengajukan pengunduran diri sebagai penerima beasiswa dan melakukan proses pindah universitas, maka mahasiswa dimaksud harus mengembalikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) selama studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sesuai aturan yang berlaku pada penentuan grade Uang Kuliah Tunggal (UKT).
4. Pemberhentian sebagai penerima beasiswa
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat menghentikan beasiswa, apabila yang bersangkutan :
 - a) Telah menyelesaikan studi;
 - b) Tidak memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
 - c) Tidak dapat dibina dan diarahkan;
 - d) Cuti karena sakit atau alasan lain;
 - e) Penerima beasiswa menerima sanksi skorsing minimum 1 (satu) semester;
 - f) Penerima beasiswa di Drop out atau dikeluarkan sebagai mahasiswa oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
 - g) Penerima beasiswa mendapatkan surat peringatan dua kali secara berturut – turut;
 - h) Penerima beasiswa melebihi batas studi dari waktu yang ditetapkan (8 semester);
 - i) Mengundurkan diri;
 - j) Meninggal dunia;
 - k) Pada kemudian hari ditemukan dan terbukti melakukan pelanggaran pemenuhan syarat sebagai penerima beasiswa;
 - l) Terbukti menjadi bagian dari organisasi/gerakan yang anti Pancasila dan NKRI;
 - m) Menikah di waktu proses studi;
 - n) Dijatuhi sanksi pidana yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.
5. Pengawasan dan Pelaporan
 - a) Pengawasan kegiatan pembinaan penerima beasiswa dilakukan oleh Bagian Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;



- b) Bagian Kemahasiswaan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK);
- c) Pelaporan hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap semester atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

6. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap semua rangkaian kegiatan pembinaan penerima beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Ketentuan Penutup

Setiap ketentuan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembinaan penerima beasiswa teladan akan diatur lebih lanjut dan akan dilakukan revisi apabila ada perubahan ketetapan oleh Bagian Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

REKTOR,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

#

M. ZAINUDDIN

